

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan
Tanggal & Jam : 2/22/24 4:04 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER	427752
MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier	Informasi Bank
NRS : 339582	Nama Pihak Ketiga : PT. POS PROPERTI INDONESIA
SIPAN Nama Supplier : PT. POS PROPERTI INDONESIA_0665263018423000	Nama Bank : BANK NEGARA INDONESIA
Nama Supplier : PT. POS PROPERTI INDONESIA	No rekening : 6676677898
NPWP : 0665263018423000	Nama Pemilik Rekening : PT. POS PROPERTI INDONESIA
Nama Site : 2_40115	Mata Uang : Rupiah
Tipe Kontramen : Kontrak	
CAN Annual Year : A/019.24000117/0/0	
CAN Multi Year	
Nilai Annual Year : 2.119.604.755,00	
Satker : 427752 MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	
No. Kontrak : PERJ-1/D.IV.M.EKON.249/1/2/2023	
No. RFC : 427752/2024/PERJ-1/D.IV.M.EKON.249/1/2/2023/01715245	
Tanggal Kontrak : 29-Dec-2023	
Tanggal Mulai Kontrak : 01-Jan-2024	Tanggal Selesai Kontrak : 31-Dec-2024
Jangka Waktu Pemeliharaan : 365	Tanggal Addendum : :
Uang Muka	
Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100	Kategori PHLN : :
Catatan Tambahan : DIPA-035.01.1.427752/2024.29-Nov-2023. :	Mata Uang SLA : Rupiah
No. Addendum	
Keterangan Sanksi	
Keterangan : Denda keterlambatan sebesar 1 per seribu dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimal 5% dari nilai kontrak	
Keterangan : Sewa Ruang Kerja 2491	

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan
Tanggal & Jam : 2/22/24 4:04 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER	427752
	MEMKO BIDANG PEREKONOMIAN

Bank/Asuransi Perlentih UM	Cara pembayaran	: Sekeligus
Tanggal Jaminan	Cara Pengembalian UM	:
Masa Berlaku	Cara Pemotongan Retensi	:
Nomor Surat Jaminan UM	Uang Mula	:
Tanggal Mulai		
Tanggal Berakhirnya		
Bank/Asuransi Penjamin AT		
Tanggal Jaminan		
Masa Berlaku		
Nomor Surat Jaminan AT		
Tanggal Mulai AT		
Tanggal Berakhirnya		

KOTA JAKARTA PUSAT, 22 Feb 2024

Pejabat Pembuat Komitmen



(EDI SUGITO)

NIP 198309132006021001



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)**

**SURAT PERJANJIAN
(Waktu Penugasan)**

No: SP-23/PPK.KPPIP/PMO/03/2024

Tanggal: 01 Maret 2024

**Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project
Management Office (PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Kebijakan Percepatan
Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN
KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
(KPPIP)**

ANTARA

**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)**

DAN

(PT. INSIVIA PARTNERS INDONESIA)

TAHUN ANGGARAN 2024



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

Gedung Pos Ibukota Lantai 6 Blok A,
Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1, Jakarta 10710 – Telp: 021-3453171/64; Fax: 021-3453155

SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Office (PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

Nomor : SP-23/PPK.KPPIP/PMO/03/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Jumat** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-03-2024)** antara:

1. **HOTMA GIDEON**, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak secara sah untuk dan atas nama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Utara, No. 1, Pasar Baru, Jakarta Pusat (10710), berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**");

dan

2. (**MOHAMAD JEFFRY GIRANZA**), masing-masing dalam kapasitasnya selaku (**Direktur**), bertindak untuk dan atas nama (**PT. INSIVIA PARTNERS INDONESIA**), berkedudukan di District 8, Treasury Tower Lt. 6 Unit F, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, berdasarkan Akta Pendirian/ Akta Perubahan Terakhir No. 35 tanggal 27 Novemeber 2023, **selanjutnya disebut Penyedia**.

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia secara sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak/ Penyedia**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

HALAMAN	HALAMAN
1/1	1/1

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: BM.02.04/19/PPK.KPPIP/03/2024, Tanggal: 01 Maret 2024, untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut sebagai "**Pengadaan Jasa Konsultasi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Jasa Konsultasi Badan Usaha Pendukung Project Management Office (PMO) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kebijakan percepatan infrastuktur dan pengembangan wilayah untuk kemudahan bagi PSN adalah:

- 1) Memberikan dukungan strategis kepada Ketua Tim Pelaksana, Sekretariat dan PMO KPPIP melalui usaha pengumpulan data dan analisa, pemberian rekomendasi strategi dan kebijakan dalam rangka penyediaan PSN;
- 2) Melakukan pendampingan PMO untuk percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)
 - a. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan, melakukan analisis hambatan, dan merekomendasikan solusi untuk percepatan PSN, baik dari aspek regulasi dan implementasi;
 - b. Menyusun, menganalisis dan membuat laporan rapat pemantauan dan

- debottlenecking terkait PSN serta laporan terkait monitoring dan evaluasi kemajuan PSN;
- c. Menyediakan media monitoring progres pencapaian PSN;
 - d. Capacity Building dan Transfer Knowledge;
- 3) Melaksanakan evaluasi Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP), sebagaimana dimandatkan dalam Perpres No. 122 Tahun 2016;
 - 4) Membantu menyusun Laporan Presiden PSN dan Laporan Semester PSN;
 - 5) Melakukan manajemen dan dokumentasi seluruh kegiatan KPPIP Tahun 2024;
 - 6) Melakukan Kajian Infrastruktur terkait PSN yang mengidentifikasi peluang perbaikan, serta mengevaluasi dampak ekonomi dan sosial;
 - 7) Menyiapkan Project Completion Report (PCR) yang mengukur performa kepatuhan terhadap jadwal dan anggaran serta kualitas hasil, termasuk namun tidak terbatas di dalamnya adalah penyusunan kodefikasi PSN serta penyusunan dashboard PSN yang sesuai dengan ketentuan pengklasifikasian data secara nasional.

PASAL 3 JENIS DAN NILAI KONTRAK

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak **Waktu Penugasan**.
- (3) Nilai Kontrak termasuk Pajak Penghasilan (PPH) adalah sebesar **Rp. 5.153.757.750,-** (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah.*);

PASAL 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen penawaran;
 - f. KAK;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan dan SPPBJ
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

**PASAL 6
MASA BERLAKU KONTRAK**

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Sekretariat Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas, Kementerian
Koordinator Bidang Perencanaan,



HOTMA GIDEON
NIP. 198310232019021002

Untuk dan atas nama Penyedia



MOHAMAD JEFFRY GIRANZA
Direktur

I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 53. Itikad Baik**
- 53.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
 - 53.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
 - 53.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
 - 53.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.
- 54. Penyelesaian Perselisihan**
- 54.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini secara musyawarah dan damai.
 - 54.2 Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 54.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
 - 54.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
(SSKK)**

Pengaturan Dalam SSKK

No	Klausul Dalam SSUK	No. SSUK	
4.	Pengaturan yang Dilarang dan Sanksi	4.3.b	Pekerjaan ini tidak diberikan uang muka, sehingga tidak ada pencairan jaminan uang muka
5.	Asal Jasa Konsultansi		Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia dan dapat dikerjakan oleh Gabungan Tenaga Kerja Indonesia dan Asing
6.	Korespondensi		<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak KPPIP: Nama : Hotma Gideon Alamat : Jl. Lapangan Banteng Utara, No. 1, Pasar Baru, Jakarta Pusat (10710) Telepon : 021-29573771 Faksimili : 021-29573773 e-mail : hotma.gideon@ekon.go.id</p> <p>Penyedia Jasa: Nama : Insivia Partners Indonesia Alamat : District 8, Treasury Tower Lt. 6 Unit F, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 Telepon : (+62) 212960214 Faksimili : - e-mail : office@insiviapartners.com website : -</p>
7.	Wakil Sah Para Pihak		<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : Hotma Gideon</p> <p>untuk Penyedia : Mohamad Jeffry Giranza</p>
9.	Pengalihan dan/atau Subkontrak	9.2	Daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan: TIDAK ADA
13.	Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan	13.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 10 (sepuluh) bulan atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024.

No	Klausul Dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan Dalam SSKK
21.	Peristiwa Kompensasi	21.g	Penyedia dapat memperoleh kompensasi: TIDAK ADA
22	Perpanjangan Waktu	22.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan
23.	Pemberian Kesempatan	23.3	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
24.	Serah Terima Pekerjaan	24.2	Serah terima dilakukan pada: 31 Desember 2024
25.	Layanan Tambahan		Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penyedia: Setiap Permintaan dari Pimpinan KPPIP (Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana/PPK KPPIP) yang belum terdefiniskan secara spesifik dalam KAK, tetapi mendukung Jasa sesuai KAK dan tidak mengganggu output dan target utama yang tertera dalam KAK atau menimbulkan tambahan alokasi waktu dan SDM Penyedia yang cukup besar.
30.	Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	30.1.i	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender
31.	Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	31.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender
		31.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima secara lengkap oleh PPK
34.	Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	34.2.c	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi kerja selama sama kontrak; 2. Akses data dan internet untuk menunjang <i>output</i> yang diminta; 3. Surat menyurat untuk menunjang pencapaian <i>output</i>.
38.	Hak atas Kekayaan Intelektual		Kewajiban Penyedia dibatasi hanya jika tuntutan dan klaim diakibatkan oleh kesalahan Penyedia.
39.	Penanggungungan dan Risiko		Kewajiban Penyedia dibatasi hanya jika tuntutan dan klaim diakibatkan oleh kesalahan Penyedia.

No	Klausul Dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan Dalam SSKK
41.	Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	41.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain: a. Pergantian Personil Inti Penyedia apabila diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. b. Penggunaan informasi dan/atau data yang terkait dengan Jasa Konsultansi yang dipergunakan untuk pihak ketiga kecuali setiap personil, direktur, karyawannya, pejabatnya, petugas, agen, konsultan, penyedia jasa, penasehat professional lainnya dan untuk tujuan pelaksanaan pekerjaan, administrasi bisnisnya dan proses penelaahan kepatuhan, kualitas, dan resiko internalnya.
42.	Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai Subpenyedia	4.2.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: TIDAK ADA
		45.3	Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodic selama masa kontrak:

No	Output/Deliverable	Jadwal Penyerahan	Produk yang harus diserahkan
1.	Laporan Pendahuluan/Rencana kerja tim PMO	2 minggu setelah kontrak ditandatangani	Dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
2.	Laporan Kegiatan Capacity Building	Akhir Bulan kegiatan diadakan	Dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
3.	Laporan periodik dukungan tim PMO	Minggu awal dibulan berikutnya	Dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
4.	Laporan Presiden PSN	Akhir Bulan Juli (Semester 1) dan Akhir Kontrak (Semester 2)	Dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
5.	Laporan Semester PSN	Akhir Bulan Juli (Semester 1) dan Akhir Kontrak (Semester 2)	Dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6.	Laporan Final Kegiatan	Akhir Kontrak	Dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
7.	Laporan Project Completion Report	Akhir Kontrak (waktu menyesuaikan dengan kebutuhan user)	Dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

No Klausul No.
Dalam SSUK SSUK

Pengaturan Dalam SSKK

8.	Kajian Infrastruktur terkait PSN	Akhir bulan ke-6 setelah kontrak ditandatangani	Dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
9.	Laporan Media Monitoring PSN	Minggu awal dibulan berikutnya	Dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

Catatan:

1. Persetujuan laporan-laporan penyedia Jasa Konsultansi akan dilakukan oleh Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana KPIP dalam hal berhubungan dengan substansi teknis pekerjaan.
2. Untuk tahapan selanjutnya, PPK akan melakukan verifikasi dalam hal yang berhubungan dengan dokumen administrasi beserta prosedur pembayaran sesuai dengan pernyataan yang ditetapkan dalam kontrak.
3. Semua produk *softcopy* yang diserahkan penyedia kepada KPIP harus dalam format yang dapat diedit (*editable format*)

46. **Kepemilikan Dokumen** 46.3 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut : hanya untuk keperluan internal Penyedia apabila untuk eksternal Penyedia harus seijin Pejabat Penandatanganan Kontrak.

49. **Pembayaran** 49.1.a Pekerjaan Pengadaan Konsultan ini dapat diberikan uang muka: TIDAK
49.2.a 1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: **Termin** dengan rincian sebagai berikut:

No	Periode Pembayaran	Pembayaran (at cost)			TOTAL BULANAN
		Biaya Langsung Personil *)	Biaya Langsung Non Personil **)	Biaya Personil & Non Personil	
		(Rp)	(Rp)		
1	Maret	527.525.000	12.450.000	539.975.000	599.372.250
2	April	521.850.000	12.450.000	534.300.000	593.073.000
3	Mei	482.925.000	12.450.000	495.375.000	549.866.250
4	Juni	482.925.000	12.450.000	495.375.000	549.866.250
5	Juli	482.925.000	12.450.000	495.375.000	549.866.250
6	Agustus	433.525.000	12.450.000	445.975.000	495.032.250
7	September	384.125.000	12.450.000	396.575.000	440.198.250
8	Oktober	412.625.000	12.450.000	425.075.000	471.833.250
9	November	384.125.000	12.450.000	396.575.000	440.198.250
10	Desember	405.975.000	12.450.000	418.425.000	464.451.750
	Total				
	Pembayaran (Rp)	4.518.525.000	124.500.000	4.643.025.000	5.153.757.750

2. Pembayaran adalah *at cost* atas dasar bukti-bukti pendukung yang didasarkan atas Berita Acara Hasil Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya. Adapun estimasi pembayaran Biaya Langsung Personil dan Non-Personil dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

*) Untuk Rincian Perhitungan Biaya Langsung Personil didasarkan daftar kehadiran.



***) Pembayaran Biaya Langsung Non Personil adalah pengeluaran riil yang bersifat *at cost* atas dasar bukti-bukti pendukung.

3. Penyedia jasa harus mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan kepada PPK yang disertai dengan kelengkapan dokumen utama dan dokumen penunjang.
4. PPK telah menerima permohonan pembayaran (*invoice*) yang kemudian akan dilakukan verifikasi dengan didukung adanya kelengkapan dokumen utama dan dokumen penunjang.
5. Harga satuan untuk tenaga ahli PT. Insivia Partners Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kontrak ini didasarkan atas hasil negosiasi teknis dan biaya dengan bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
6. Dalam hal pemerintah menetapkan hari libur nasional atau cuti bersama, maka pembayaran ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal, pemerintah menetapkan hari libur nasional atau cuti bersama dalam kalender bulan tertentu, maka disepakati tetap dibayar secara penuh.
 - b. Dalam hal dalam 1 tahun, jumlah cuti bersama ditambah hari libur yang ditetapkan pemerintah kurang dari 12 hari, maka penyedia jasa yang dikontrak 12 bulan penuh berhak untuk mendapatkan tambahan cuti sehingga menjadi 12 hari, dan honor tetap dibayarkan secara penuh. Dalam hal ini penyedia terkontrak kurang dari 12 bulan, maka jumlah hak cuti disesuaikan dengan jumlah bulan berkontrak.
 - c. Dalam hal, penyedia tidak masuk kerja diluar hari libur nasional dan/atau cuti Bersama yang ditetapkan pemerintah, maka honor akan dipotong sebesar hari yang tidak masuk kerja.
7. Pembayaran dilakukan secara langsung melalui KPPN Jakarta II yang ditujukan pada rekening Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening : Insivia Partners Indonesia
 Nomor Rekening : 5360254935
 Nama Bank : Bank BCA
 Kantor Cabang : BCA Metro Pasar Baru
 Nomor NPWP : 099.258.042.3-012.000

8. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 - a. Laporan-laporan yang harus diserahkan kepada PPK berdasarkan waktu yang telah ditentukan jadwalnya dalam KAK yang berkaitan dengan pelaporan.
 - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHPP).
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
 - d. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

No	Klausul Dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan Dalam SSKK
			<ul style="list-style-type: none"> e. Kuitansi dan Invoice. f. E-Faktur dan SPP. g. Pada Akhir masa kontrak, terdapat BAPP yang ditandatangani oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). h. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan.
		49.3.b	<p>Denda Keterlambatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1% (satu permil) per hari dari Nilai Total Kontrak yang tercantum dalam Kontrak. 2. Jika PPK gagal melunasi kewajiban pembayarannya pada tanggal jatuh tempo yang disebabkan kesalahan PPK setelah seluruh dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima secara lengkap oleh PPK, maka akan dikenakan ganti rugi keterlambatan pembayaran yang nilainya sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat nilai suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia.
52.	Penyesuaian Harga	52.1	Penyesuaian Harga diberlakukan: TIDAK
54.	Penyelesaian Perselisihan	54.4	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP .

Lampiran: Rincian Biaya Satuan Pekerjaan**1. Urian Rincian Biaya Langsung Personil**

No	Tenaga Ahli Profesional	Nama Personel	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Tenaga Ahli Team Leader / TAS Infrastruktur	Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, MSP	5.5	Orang-Bulan	89.200.000	490.600.000
2	Tenaga Ahli Senior Pembiayaan	Ir. Koentjahjo Pamboedi, M.Sc.	5.5	Orang-Bulan	77.850.000	428.175.000
3	Project Director / Tenaga Ahli Madya Infrastruktur	Yoga Adhi Prabowo	5.5	Orang-Bulan	57.000.000	313.500.000
4	Tenaga Ahli Madya Manajemen PMO Infrastruktur	Bimantara Galih Setiono	5.5	Orang-Bulan	49.400.000	271.700.000
5	Tenaga Ahli Madya Kebijakan PMO Infrastruktur	Mohamad Jeffry Giranza	5.5	Orang-Bulan	49.400.000	271.700.000
6	Tenaga Ahli Madya Business Intelligence	Zaki Muhammad	5.5	Orang-Bulan	43.700.000	240.350.000
7	Tenaga Ahli Database & Pelaporan	Dian Fitri Erlina	10	Orang-Bulan	29.000.000	290.000.000
8	Tenaga Ahli Stakeholder Management	Rusydi Fauzan Achdiputra	10	Orang-Bulan	29.000.000	290.000.000
9	Tenaga Ahli Kebijakan Infrastruktur	Indra Gautama	10	Orang-Bulan	29.000.000	290.000.000
10	Tenaga Ahli Komunikasi Strategis	Adhita Laksmi	10	Orang-Bulan	29.000.000	290.000.000
11	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 1	Ari Nurcahyo	10	Orang-Bulan	26.500.000	265.000.000
12	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 2	Hendra Maidani	10	Orang-Bulan	26.500.000	265.000.000
13	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 3	Eva Cahyaning Tyas	10	Orang-Bulan	26.500.000	265.000.000
14	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 4	Muhammad Aji Wibowo	10	Orang-Bulan	26.500.000	265.000.000
15	Tenaga Pendukung Desain	Enggar Penggalih	10	Orang-Bulan	14.250.000	142.500.000
16	Tenaga Pendukung Administrasi 1	Petty Dita Anggraeny	10	Orang-Bulan	14.000.000	140.000.000
Biaya langsung Personel						4.518.525.000

***Keterangan**

Penggunaan Tenaga Ahli Senior berdasarkan rencana pemanfaatan bulanan oleh Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP.

2. Uraian Rincian Biaya Langsung Non-Personil

No	Biaya Langsung Non-Personil	Harga Total (Rp)
1	Printing & ATK	4.500.000
2	Media Monitoring	120.000.000
Total		124.500.000

RENCANA PENAGIHAN BULANAN PMO PT. INSIVIA PARTNERS INDONESIA 2024

No	Periode Pembayaran	Pembayaran (af cost)			TOTAL BULANAN
		Biaya Langsung Personil *)	Biaya Langsung Non Personil **)	Biaya Personil & Non Personil	
		(Rp)	(Rp)		
1	Maret	527,525,000	12,450,000	539,975,000	599,372,250
2	April	521,850,000	12,450,000	534,300,000	593,073,000
3	Mei	482,925,000	12,450,000	495,375,000	549,866,250
4	Juni	482,925,000	12,450,000	495,375,000	549,866,250
5	Juli	482,925,000	12,450,000	495,375,000	549,866,250
6	Agustus	433,525,000	12,450,000	445,975,000	495,032,250
7	September	384,125,000	12,450,000	396,575,000	440,198,250
8	Oktober	412,625,000	12,450,000	425,075,000	471,833,250
9	November	384,125,000	12,450,000	396,575,000	440,198,250
10	Desember	405,975,000	12,450,000	418,425,000	464,451,750
Total					
Pembayaran (Rp)		4,518,525,000	124,500,000	4,643,025,000	5,153,757,750

DATA REKAPITULASI PERIODE WAKTU KERJA

**Jasa Konsultansi Badan Usaha (JKBU) Pendukung Project Management Office (PMO) Dalam
Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah untuk Kemudahan PSN**

Komite Percepatan Penediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP) Tahun Anggaran 2024

No	Nama Personil	Fungsi	Januari	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah Periode Waktu Kerja
Tenaga Ahli Senior/Professional													
													Orang-Bulan
1	Basary Fardj Indra	Tenaga Ahli Senior Infrastruktur Team Leader	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,5
2	Koentjip Pambodi	Tenaga Ahli Senior Perencanaan Infrastruktur	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,5
3	Yoga Adh Prabono	Tenaga Ahli Madya Infrastruktur Project Director	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	0,5	5,5
4	Elimanto Galih Setono	Tenaga Ahli Madya Manajemen PMO Infrastruktur	1	1	1	1	1	0,5					5,5
5	Mahamad Jeffrey Giorza	Tenaga Ahli Madya Kebijakan PMO Infrastruktur	1	1	1	1	1	0,5					5,5
6	Zaki Mahamad	Tenaga Ahli Madya Business Intelligence	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	5,5
													Orang-Bulan
Tenaga Ahli													
7	Dian Fitri Elna	Tenaga Ahli Database dan Poligon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,0
8	Rizydi Fauzan Achdipta	Tenaga Ahli Stakeholder Management	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,0
9	Indro Gusama	Tenaga Ahli Kebijakan Infrastruktur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,0
10	Adhito Lakoni	Tenaga Ahli Komunikasi Strategis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,0
11	Ari Nursohyo	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,0
12	Herindra Wardani	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,0
13	Evel Cahyaning Tyas	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,0
14	Muhammad Aji Wibono	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,0
Tenaga Pendukung/ Supporting Staff													
15	Enggar Penggali	Tenaga Pendukung Desain	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,0
16	Pety Dita Anggary	Tenaga Pendukung Administrasi 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10,0



PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT POS PROPERTI INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN ASET MILIK PT POS INDONESIA (PERSERO)
UNTUK RUANG KERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL
Nomor : PERJ-1/D.IV.M.EKON.2491/12/2023
Nomor : PKS-0008/POSPRO/BM-JKT/0124

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-12-2023)**, bertempat di Jakarta oleh antara :

- 1 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA** suatu Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam hal ini diwakili oleh **EDI SUGITO** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital (2491)**, berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berwenang mewakili Menteri, dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA** (untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"); dan
- 2 PT POS PROPERTI INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung dan berkantor di Graha Pos Indonesia Lt 5 Blok A, Jalan Banda No. 30 Bandung, Jawa Barat, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian No. 35, tanggal 31 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Deasi Witanti Kusumaningtyas, S.H., Sp.N., Notaris di Kabupaten Bandung, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU.14137.AH.01.01 tahun 2014 tanggal 25 April 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta No. 02, tanggal 03 Juli 2023, dibuat di hadapan Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No: AHU-AH-01.09-0134292, tanggal 05 Juli 2023, dalam hal ini diwakili oleh **JUNITA ROEMAWI** dan **ENDRO TJAHJONO**, dalam jabatannya selaku **DIREKTUR** dan **CHIEF OPERATING OFFICER**, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1051/POSPRO/DIREKTUR/0923 tanggal 06 September 2023, berwenang mewakili Direksi, dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama **PT POS PROPERTI INDONESIA** (untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**").

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



Dengan terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang properti, sekaligus pengelola aset berupa tanah dan bangunan Gedung Pos Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta Pusat 10710.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud memanfaatkan aset berupa ruangan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** untuk ruangan kerja **PIHAK PERTAMA**.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan aset ruangan milik PT Pos Indonesia (Persero) yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** dan furnitur nya, untuk ruangan kerja **PIHAK PERTAMA**

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** dengan ini bersepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa tentang Kerja Sama Pemanfaatan Aset Milik PT Pos Indonesia (Persero) Untuk Ruang Kerja Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Digital (untuk selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN UMUM

Selama tidak ditentukan lain, **PARA PIHAK** sepakat untuk mendefinisikan pengertian di bawah ini sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Ruang adalah pemanfaatan ruangan milik PT Pos Indonesia (Persero) yang dikelola **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Objek Pemanfaatan Ruang (untuk selanjutnya disebut "Objek") adalah ruangan milik PT Pos Indonesia (Persero) yang dikelola **PIHAK KEDUA** yang terletak di Lantai 6 Gedung Pos Ibukota Jakarta Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta Pusat 10710, dengan luas total 425,55 m² (empat ratus dua puluh lima koma lima puluh lima meter persegi).
3. Biaya Pemanfaatan Ruang (untuk selanjutnya disebut "Biaya Pemanfaatan") adalah sejumlah uang yang telah disepakati **PARA PIHAK** atas Objek yang harus dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk selama jangka waktu **PERJANJIAN**.
4. Biaya Servis adalah sejumlah biaya yang telah disepakati yang harus dibayar **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai biaya perawatan dan kebersihan gedung secara umum (bukan merupakan biaya perawatan dan kebersihan secara khusus pada Objek) untuk selama jangka waktu **PERJANJIAN**.
5. Biaya Sewa Furnitur adalah sejumlah biaya yang telah disepakati yang harus dibayar **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai biaya penggunaan furnitur selama jangka waktu **PERJANJIAN**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



6. Kantor adalah ruangan tertentu yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Ruang Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari PERJANJIAN ini adalah sebagai dasar kerja sama bagi PARA PIHAK untuk pemanfaatan aset berupa Objek yang akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA pada lokasi yang disepakati bersama.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PERJANJIAN ini meliputi:

- penyediaan aset berupa Objek milik PIHAK KEDUA yang akan dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA pada lokasi Gedung Pos Ibukota, Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta 10710.
- penyediaan fasilitas pendukung yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA untuk mendukung operasional pemanfaatan Objek yang akan dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA.
- pengaturan pemanfaatan Objek yang akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

BIAYA PEMANFAATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya pemanfaatan Objek selama jangka waktu PERJANJIAN ini sebesar Rp. 2.119.604.755,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) serta sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11 % (sebelas persen), dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Jasa	Luas (m ²)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah bln	Jumlah (Rp)
Sewa Ruang (full furnished)	425,55	305.525,-	12	1.560.193.965,-
Service Charge	425,55	68.413,-	12	349.359.868,-
Subtotal				1.909.553.833,-
PPN 11%				210.050.922,-
Total				2.119.604.755,-
Terbilang : Dua Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah				

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>



- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib melunasi Biaya Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lunas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat tagihan/invoice yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pelunasan Biaya Pemanfaatan sebesar jumlah yang tercantum pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke rekening bank **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
Atas Nama : PT Pos Properti Indonesia
Bank : BNI Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung
Nomor Rekening : 6676677898
- (4) Biaya yang timbul akibat proses pemindahbukuan termasuk namun tidak terbatas pada bea RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan bea meterai menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan kopi (salinan) bukti transfer pelunasan Biaya Pemanfaatan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) Pelunasan Biaya Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila telah dibukukan efektif pada rekening bank **PIHAK KEDUA**.
- (7) **PIHAK PERTAMA** wajib menanggung semua biaya pemasangan dan biaya pemakalan listrik/telepon setiap bulannya (khusus biaya pemakaian listrik yang setiap bulannya dihitung berdasarkan jumlah pemakaian dari kwh meter).
- (8) Pengumpulan dokumen yang di butuhkan pada tanggal 15 Februari 2024.

PASAL 5 PAJAK DAN BIAYA LAIN

Kewajiban perpajakan masing-masing **PIHAK** atas jasa pemanfaatan sewa Properti dalam Perjanjian ini, sebagai berikut:

- a. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** (KEMENTERIAN KOORDINATOR BISNIS PREKONOMIAN)
 - Memotong dan menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa pemanfaatan Properti yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - Menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2) ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
 - Menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang sah kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat Tanggal 20 (dua puluh) setelah pembayaran pajak pada Masa tersebut;
 - Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kas Negara dan menyerahkan bukti bayar (Surat setoran pajak/Id Billing) kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat Tanggal 20 (dua puluh) setelah pembayaran pajak pada Masa tersebut.
- b. Kewajiban **PIHAK KEDUA** (PT Pos Properti Indonesia)
 - Menerbitkan faktur pajak dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
 - Menyerahkan faktur pajak yang sah kepada **PIHAK KEDUA** sebagai lampiran invoice dan kuitansi.

PIHAK PERTAMA	J41
PIHAK KEDUA	



PASAL 6
PENATAAN OBJEK


- (1) **PIHAK PERTAMA** diperbolehkan melakukan penataan Objek secara tidak permanen (tidak merubah bentuk dan fungsi bangunan yang ada) dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan terlebih dahulu mengajukan desainnya untuk disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penataan Objek tidak sesuai dengan desain yang disetujui **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak dan berwenang penuh untuk meminta **PIHAK PERTAMA** melakukan pembongkaran dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau pihak lain atas semua kerugian yang diderita **PIHAK KEDUA** dan/atau pihak lain sebagai akibat dari pelaksanaan penataan Objek atau sebagai akibat dari adanya tuntutan pihak lain berkenaan dengan pelaksanaan penataan Objek tersebut.

PASAL 7
PENGGUNAAN OBJEK

- (1) **PIHAK PERTAMA** sepakat bahwa penggunaan Objek hanya untuk keperluan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 **PERJANJIAN** ini.
- (2) Hak atas pemanfaatan Objek berdasarkan **PERJANJIAN** ini tidak dapat dialihkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain manapun dan dengan cara apapun.

PASAL 8
PENGEMBALIAN OBJEK

- (1) Pada tanggal berakhirnya **PERJANJIAN** ini atau setelah pengakhiran lebih awal **PERJANJIAN** ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengembalikan Objek kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan bersih, terawat, kosong dari barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sesudah tanggal berakhirnya **PERJANJIAN**.
- (2) Sebelum pengembalian Objek dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan pada Objek dengan didampingi **PIHAK PERTAMA** sebelum berakhirnya jangka waktu **PERJANJIAN** atau sebelum pengakhiran lebih awal dari **PERJANJIAN** ini.
- (3) Apabila setelah lewat dari 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal **PERJANJIAN** berakhir atau diakhiri dan **PIHAK PERTAMA** belum mengembalikan Objek kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berdasarkan **PERJANJIAN** ini **PIHAK PERTAMA** memberi kuasa dan wewenang penuh kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan tindakan untuk mengosongkan Objek dari barang-barang milik/kepunyaan siapapun juga yang berada/disimpan dalam Objek, dan berhak untuk kemudian menjual barang-barang tersebut serta menggunakan hasilnya untuk membayar ongkos-ongkos pengosongan Objek dan menjamin tidak akan ada tuntutan hukum dalam bentuk apapun kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	




- (4) Dalam hal terdapat selisih yang lebih besar antara hasil penjualan barang-barang dengan biaya pengosongan Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka selisih tersebut wajib dikembalikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

Selama **PERJANJIAN** berlangsung, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. berhak untuk menempati Objek dengan rasa aman dari gugatan pihak lain yang menyatakan berhak atas Objek.
- b. berhak untuk menambah jaringan telepon dan daya listrik atau instalasi listrik beserta perlengkapannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan **PIHAK KEDUA** dengan biaya sepenuhnya menjadi beban/tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- c. wajib membayar Biaya Pemanfaatan (berikut dendanya jika ada) serta biaya-biaya lain yang ditentukan dalam **PERJANJIAN** ini secara benar dan tepat waktu.
- d. pada Objek tidak menyimpan, menimbun, memasarkan atau membiarkan disimpan bahan-bahan yang mudah terbakar, mudah meledak, senjata api, narkoba atau bahan-bahan lain yang membahayakan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan ganti rugi atas kehilangan atau kerugian yang terjadi baik sebagian maupun keseluruhan barang atau harta benda **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan adanya peristiwa pencurian, perampokan, penjarahan, kebakaran, bencana alam, kerusakan atau sebab-sebab lain selama jangka waktu **PERJANJIAN** ini kecuali dapat dibuktikan bahwa kehilangan atau kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan **PIHAK KEDUA**.
- f. wajib turut serta menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan pada lingkungan sekitar Objek terhadap upaya-upaya pihak luar yang dapat merugikan dan/atau merusak Objek.
- g. menjamin bahwa **PIHAK PERTAMA** tidak akan mengalihkan tanggungjawab atas hak pemanfaatan Objek dengan dalih apapun baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain diluar **PERJANJIAN** ini, **PIHAK PERTAMA** harus selalu menjaga kepentingan **PIHAK KEDUA** terkait dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini agar tidak ada permasalahan yang timbul selama dan setelah berakhirnya **PERJANJIAN** ini.
- h. wajib mengosongkan Objek apabila **PERJANJIAN** berakhir dan tidak diperpanjang lagi dengan biaya sepenuhnya ditanggung **PIHAK PERTAMA**.
- i. wajib untuk mendapatkan semua perijinan dan persetujuan yang diperlukan dari instansi terkait untuk kegiatannya sesuai tugas pokok dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.
- j. wajib mentaati dan melaksanakan semua ketentuan yang tertuang dalam **PERJANJIAN** ini dengan sebaik-baiknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



PASAL 10

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Selama **PERJANJIAN** berlangsung, maka **PIHAK KEDUA** mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. berhak menetapkan Objek berikut ketentuan-ketentuannya;
- b. berhak atas pembayaran biaya (berikut dendanya apabila ada) sesuai dengan ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini.
- c. Menjamin kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa Objek terbebas dari gugatan pihak manapun termasuk PT Pos Indonesia (Persero) yang menyatakan berhak atas Objek;
- d. mengizinkan karyawan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan **PIHAK PERTAMA** untuk memasuki Objek guna melakukan aktivitas yang terkait dengan pelayanan dan operasional **PIHAK PERTAMA** pada jam kerja.
- e. wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan pada lingkungan sekitar Objek terhadap upaya pihak luar yang dapat merugikan dan/atau merusak Objek yang dimanfaatkan **PIHAK PERTAMA**.
- f. menjamin furnitur **PIHAK KEDUA** yang akan dimanfaatkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik dan layak pakai, serta bersedia untuk menukar atau mengganti dengan yang baru jika ditemukan furnitur yang rusak dan tidak layak pakai.
- g. menjamin semua fasilitas yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan/dipenuhi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- h. wajib mentaati dan melaksanakan semua ketentuan yang tertuang dalam **PERJANJIAN** ini dengan sebaik-baiknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya dalam **PERJANJIAN** ini sebagai berikut:

- a. masing-masing **PIHAK** berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan **PERJANJIAN** ini dan dokumen lain sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini dan dokumen lain sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini.
- b. **PERJANJIAN** ini dan dokumen lain yang terkait dengan **PERJANJIAN** ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap **PARA PIHAK**, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- c. setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan **PERJANJIAN** ini atau pelaksanaannya oleh **PARA PIHAK** atas kewajibannya menurut **PERJANJIAN** ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



- d. **PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah termasuk memenuhi segala perijinan yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- e. **PIHAK PERTAMA** menjamin sepenuhnya bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada Objek tidak akan mengganggu fungsi layanan Kantor Pos, komunikasi dan jaringan virtual milik **PIHAK KEDUA** sepanjang terkait dengan Obyek.
- f. apabila **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada Objek mengakibatkan timbulnya gangguan atau tidak berfungsinya jaringan virtual atau rusaknya sarana dan/atau prasarana **PIHAK KEDUA** sepanjang terkait dengan Objek, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menentukan kerugian yang timbul dan **PIHAK KEDUA** berhak menuntut dan mendapat ganti rugi dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12
FASILITAS

PIHAK KEDUA wajib menyediakan fasilitas untuk **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan **PERJANJIAN** ini sebagai berikut:

- a. keamanan lingkungan sekitar gedung tempat Objek (secara umum);
- b. kebersihan lingkungan sekitar gedung tempat Objek (secara umum);
- c. parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku setempat;
- d. 2 line telepon di luar biaya pemakaian;
- e. 1 line fax di luar biaya pemakaian;
- f. pasokan Air bersih yang layak digunakan untuk termasuk namun tidak terbatas pada toilet, dapur/pantry;
- g. aliran listrik masing-masing Objek di luar biaya pemakaian yang aktif selama melaksanakan pekerjaan;
- h. akses pintu masuk dan lift untuk **PIHAK PERTAMA**, tamu **PIHAK PERTAMA**, atau pihak yang berkepentingan untuk **PIHAK PERTAMA**.
- i. ruang/tempat/space untuk **PIHAK PERTAMA** dapat memasang dan mengoperasikan Media Iklan Luar Ruang, *Banner*, Spanduk, atau Media lain yang diperlukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 13
HUBUNGAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** tidak mempunyai ikatan hukum apapun yang mendasarkan hak dan kewajiban terhadap PT Pos Indonesia (Persero) akibat Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** hanya mempunyai ikatan hukum dengan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa antara **PIHAK KEDUA** dan PT Pos Indonesia (Persero) selaku pemilik aset yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** harus dibebaskan atas segala tanggung jawab/kewajiban yang dituntut oleh PT Pos Indonesia (Persero).

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



PASAL 14

KERJA SAMA PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN ASET

- (1) **PIHAK KEDUA** sebagai pengelola aset milik PT Pos Indonesia (Persero) terkait yaitu, dengan ditandatanganinya **PERJANJIAN** ini menyatakan telah mempunyai Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan Aset dengan PT Pos Indonesia (Persero) terkait aset dimaksud yaitu sebuah ruangan yang akan disewakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi ruangan kerja **PIHAK PERTAMA** pada lokasi Gedung Pos Ibukota, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta 10710.
- (2) Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar kewenangan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan perikatan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengusahaan dan pengelolaan Aset dimaksud.

PASAL 15

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam **PERJANJIAN** ini adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut, yaitu kejadian peristiwa peperangan (yang dideklarasikan), huru-hara, sabotase, pemberontakan, bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya), wabah penyakit, kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang), pemogokan umum, perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah atau instansi terkait, yang dapat mengakibatkan tidak terlaksananya **PERJANJIAN** ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib segera memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **PARA PIHAK** dalam memberitahukan terjadinya *force majeure*, mengakibatkan tidak dilakukannya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya **PERJANJIAN** ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 16

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dan secara otomatis sama dengan jangka waktu pemanfaatan Objek.
- (2) **PERJANJIAN** ini dapat diperpanjang atas kehendak **PIHAK PERTAMA**, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu **PERJANJIAN** dimaksud pada ayat (1).

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



- (3) **PIHAK KEDUA** akan memberikan jawaban tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan **PERJANJIAN** oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal batas waktu pengajuan perpanjangan yang tercantum pada ayat (2) Pasal ini terlewati dan **PIHAK PERTAMA** tidak atau belum mengajukan permohonan secara tertulis perihal perpanjangan tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap tidak berkehendak untuk memperpanjang **PERJANJIAN** ini, dan oleh karenanya **PIHAK KEDUA** berhak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkan Objek atau dipergunakan sendiri oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berwenang penuh untuk mengabulkan atau menolak permohonan perpanjangan **PERJANJIAN** yang diajukan **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Dalam hal perpanjangan **PERJANJIAN** disetujui, **PIHAK KEDUA** berwenang penuh untuk menambah dan atau mengubah ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang akan dituangkan dalam perjanjian yang baru dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 17
PENGAKHIRAN

- (1) **PERJANJIAN** ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 apabila:
 - a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **PERJANJIAN** ini;
 - b. salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam **PERJANJIAN** ini; dan
 - c. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** berkehendak mengakhiri **PERJANJIAN** secara sepihak.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak dengan segera mengakhiri **PERJANJIAN** ini dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang pengakhiran **PERJANJIAN**, apabila terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** akan menggunakan Objek untuk kepentingan kegiatan operasional **PIHAK KEDUA** setelah sebelumnya melakukan pemberitahuan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penggunaan Objek;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melalaikan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam **PERJANJIAN** ini;
 - c. kegiatan **PIHAK PERTAMA** yang dijalankan pada Objek adalah kegiatan yang terlarang, atau ditutup atas perintah Instansi yang berwenang dan **PIHAK PERTAMA** tidak dapat melaksanakan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan secara tuntas keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ada surat teguran atau perintah atau tindakan lainnya oleh pihak yang berwenang;

PIHAK PERTAMA	SI
PIHAK KEDUA	24/4/16



- d. **PIHAK PERTAMA** mengalihkan tanggung jawab atas hak pemanfaatan Objek ini dengan dalih apapun baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain diluar **PERJANJIAN** ini.
- (3) Selain oleh sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PIHAK PERTAMA** dapat juga mengakhiri **PERJANJIAN** ini sebelum berakhirnya jangka waktu **PERJANJIAN** dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis maksud tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran **PERJANJIAN** yang diinginkan.
- (4) Dalam hal pengakhiran **PERJANJIAN** diakibatkan sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf b dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam **PERJANJIAN** ini;
 - b. ayat (1) huruf c dalam hal kehendak pengakhiran **PERJANJIAN** lahir dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. ayat (2) huruf a,
- maka Biaya Pemanfaatan yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dikembalikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk sejumlah masa pemanfaatan Objek yang belum dijalani dikurangi pembayaran pajak yang telah disetorkan dan biaya-biaya lainnya apabila ada.
- (5) Pengakhiran **PERJANJIAN** selain oleh sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Biaya Pemanfaatan yang telah dibayarkan dimuka oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak bisa dimintakan kembali ataupun dikompensasikan dalam bentuk apapun.
- (6) Dalam hal Perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun, maka **PIHAK PERTAMA** wajib segera menyerahkan Objek kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan Pasal 8 **PERJANJIAN** ini.
- (7) Pengakhiran **PERJANJIAN** dalam bentuk apapun tidak akan menghilangkan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang timbul sebelum pengakhiran **PERJANJIAN** dilakukan, termasuk pembayaran biaya dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (8) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mengenal pengakhiran **PERJANJIAN**.

PASAL 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **PERJANJIAN** ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 19

KORESPONDENSI

- (1) Komunikasi yang berhubungan dengan **PERJANJIAN** ini, wajib disampaikan secara tertulis dan dikirim langsung dengan mendapat suatu tanda bukti terima atau dikirim dengan pos kilat khusus kepada alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:


PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



- a. Tidak akan mempekerjakan/mempertahankan orang yang merupakan pejabat pemerintah atau karyawan, termasuk karyawan dari korporasi, agen, atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, kecuali jika jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulus dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;
 - b. **PARA PIHAK** tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapapun kepada pejabat atau karyawan pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnis PIHAK lainnya yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi;
 - c. **PARA PIHAK** akan segera memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam hal orang yang dipekerjakan atau terasosiasi dengan salah satu PIHAK menjadi pejabat pemerintah, pejabat, atau kandidat partai politik, kecuali jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulus dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan seperlunya dari otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;
 - d. **PARA PIHAK** akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Perjanjian dan akan menyediakan PIHAK lainnya sertifikasi tertulis atas kepatuhan tersebut berdasarkan permintaan yang sederhana;
 - e. Jika salah satu PIHAK gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Perjanjian ini, kegagalan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran yang material terhadap Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut, PIHAK yang mematuhi ketentuan mempunyai hak untuk memutuskan Perjanjian ini secepatnya dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya, tanpa denda atau kewajiban apapun juga.
- (2) **PARA PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua peraturan perundang-undangan anti suap dan korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 21 INTEGRITAS

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK**:
- a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



- c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam control masing-masing PIHAK, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini
- (2) Dalam rangka penerapan tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di masing-masing PIHAK, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini salah satu PIHAK mengetahui adanya Tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuaipan/gratifikasi, maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu PIHAK, agar melaporkan melalui perwakilan bagian *Good Corporate Governance* di masing-masing PIHAK.

PASAL 22
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, memperbanyak, menggandakan, atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dari informasi, data dan/ atau membuka yang menyangkut rahasia dari Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan PIHAK lainnya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan salah satu PIHAK selain untuk tujuan kerja sama yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis PIHAK lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam hal diperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi rahasia tersebut.
- (4) Segala bentuk publikasi atau pernyataan public lainnya oleh **PARA PIHAK**, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PIHAK lainnya, termasuk dalam hal mempromosikan fasilitas dan penggunaan fasilitas sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian.
- (5) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh, kecuali disepakati lain atau diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Segala kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat terbukanya kerahasiaan akan menjadi tanggung jawab pihak yang menimbulkan kerugian.

PASAL 23
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan dan hal-hal yang belum ada / belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan sebagai *Amondemen* (aturan perubahan)

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



a. **PIHAK PERTAMA**

Alamat : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng
Utara Nomor 1 Jakarta Pusat 10170.
Telepon : (021) 33857757
Faksimile : (021) 3511524

b. **PIHAK KEDUA**

Alamat : PT Pos Properti Indonesia
RO Jakarta ,
Gedung Pos Ibukota , Lantai 2
Jalan Lapangan Banteng No.1 Jakarta Pusat
Telepon : -
Faksimile : -

- (2) Setiap pemberitahuan dan korespondensi ke alamat atau nomor faksimili tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan:
- pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari dan tanggal yang tercantum pada bukti terima, apabila dikirim melalui jasa pengiriman dokumen milik **PIHAK KEDUA**;
 - pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dengan ketentuan mesin pengiriman faksimil menerbitkan laporan yang menunjukkan bahwa pengiriman melalui faksimili telah berhasil.
- (3) Jika terjadi perubahan alamat korespondensi yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat wajib untuk memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat itu terjadi atau dilakukan.
- Segala konsekuensi yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat tersebut.

PASAL 20

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti suap dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar Peraturan mengenai anti suap dan anti korupsi. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa:

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



atau *Addendum* (aturan tambahan) dan akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk eksklusifitas kerjasama di antara **PARA PIHAK**, sehingga **PARA PIHAK** tetap melaksanakan kerja sama dengan pihak lainnya dalam kegiatannya sehari-sehari.

**PASAL 24
PENUTUP**

PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan di awal **PERJANJIAN** ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli serta dibubuhi meterai cukup, dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA**



EDI SUGITO
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN 2491

**PIHAK KEDUA
PT POS PROPERTI INDONESIA**



JUNITA ROEMAWI
DIREKTUR



ENDRO TIAHJONO
Chief Operating Officer

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	